



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1166, 2019

KEMENSOS. Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah.

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN UNDIAN GRATIS BERHADIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan undian, diperlukan pengaturan mengenai undian gratis berhadiah;

b. bahwa Keputusan Menteri Sosial Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis, Peraturan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/2005 tentang Izin Undian, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian masih terdapat kekurangan, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 623);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4040);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5273);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
9. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian;
10. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1065) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1912);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Hadiah Tidak Tertebak dan/atau Hadiah Tidak Diambil Pemenang dari Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1880);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Agensi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 752);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG
PENYELENGGARAAN UNDIAN GRATIS BERHADIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri.
2. Undian Gratis Berhadiah yang selanjutnya disingkat UGB adalah suatu Undian yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan/dikaitkan dengan perbuatan lain.
3. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
4. Penyelenggara adalah organisasi yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menyelenggarakan program UGB.
5. Organisasi Berbadan Hukum adalah kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama dan dapat melakukan perbuatan hukum.
6. Organisasi Tidak Berbadan Hukum adalah kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum.

7. Kepanitiaan adalah kelompok orang yang ditunjuk atau dipilih untuk mempertimbangkan atau mengurus hal-hal yang ditugaskan kepadanya.
8. Agensi adalah lembaga yang ditunjuk oleh Penyelenggara melalui surat kuasa atau surat penunjukan untuk melakukan proses pengurusan izin UGB, rekomendasi, dan/atau even penyelenggaraan UGB.
9. Jangka Waktu Penyelenggaraan UGB Langsung adalah masa penyelenggaraan mulai dari proses penyegelan sampai dengan berakhirnya masa Promosi atau batas klaim hadiah.
10. Jangka Waktu Penyelenggaraan UGB Tidak Langsung adalah masa penyelenggaraan mulai dari proses awal Promosi UGB sampai penentuan pemenang.
11. Jangka Waktu Promosi adalah tanggal dimulai dan berakhirnya waktu untuk mempromosikan program UGB.
12. Untung-Untungan adalah keadaan dimana peserta Undian tidak pernah mengetahui akan menjadi pemenang dan/atau tidak menjadi pemegang, sampai pada saat penentuan pemenang dilaksanakan dan tanpa adanya transaksi yang dipertaruhkan.
13. Penyegelan adalah pemeriksaan terhadap sarana prasarana yang akan digunakan dalam penentuan pemenang UGB langsung dan UGB tidak langsung.
14. Penyegelan UGB Langsung adalah proses penghitungan, pemeriksaan segala bentuk media yang digunakan, dan jenis hadiah yang diajukan sebelum penyelenggaraan UGB langsung dilaksanakan.
15. Penyegelan UGB Tidak Langsung adalah suatu tindakan menutup periode program dengan menempelkan stiker segel oleh petugas/saksi pada sarana Undian sebagai bukti telah dilakukan pemeriksaan terhadap sarana Undian dan dinyatakan layak untuk digunakan dalam penentuan pemenang.
16. Penentuan Pemenang adalah proses undi atau dengan cara lainnya untuk menetapkan pemenang dengan